Nama : Muhamad Falah Handika

NPM : 2012011178

Mata Kuliah : Pendidikan Bahasa Indonesia

Dosen : Atik Kartika S.Pd, M.Pd

Tugas : Berikan tiga contoh penyintesisan dalam KTI pada skripsi atau tesis yang Anda temukan!

1. Pemerkosaan (*rape*) berasal dari Bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi (Haryanto, 1997). Pemerkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum (Wignjosoebroto dalam Prasetyo, 1997). Di dalam Pasal 285 KUHP disebutkan bahwa : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Pada pasal ini pemerkosaan didefinisikan bila dilakukan di luar perkawinan. Selain itu kata-kata bersetubuh memiliki arti bahwa secara hukum pemerkosaan terjadi pada saat sudah terjadi penetrasi. Pada saat belum terjadi penetrasi maka peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan pemerkosaan akan tetapi masuk dalam kategori pencabulan.

Penyintesisan :

Pemerkosaan berasal dari Bahasa Latin *rapere* yang berarti tindakan ‘mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi’ (Haryanto, 1997). Tindakan ini berupa pelampiasan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dinilai melanggar moral dan hukum (Wignjosoebroto dalam Prasetyo, 1997). Pelakunya bisa diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun (Pasal 285 KUHP).

1. Kementerian Komunikasi dan Infromasi (Kominfo) seharusnya meningkatkan performa akses internet di Indonesia. Akses internet cepat menunjang banyak sektor, baik dari pendidikan, teknologi, ekonomi, dan sosial. Pada 2014, Menteri Kominfo Tifatul Sembiring malah berkelakar dengan mengatakan “internet cepat buat apa?”. Padahal banyak sektor yang kerja-kerjanya bergantung pada akses internet yang lancar. Wilayah yang jauh dari kota besar kesulitan mendapat akses internet cepat. Bahkan di Papua sempat terjadi pemutusan akses internet oleh pemerintah Indonesia. Akses internet adalah hak publik yang menjadi tanggung jawab negara, lebih tepatnya Kominfo. Seharusnya Menteri Kominfo peka terhadap kebutuhan publik. Akses internet lancar dibutuhkan publik untuk menunjang berbagai sektor.

Penyintesisan :

Mentri kominfo menyepelekan penggunaan akses internet, padahal akses internet yang cepat menunjang banyak sektor baik pendidikan, teknologi,ekonomi,maupun sosial. Maka dari itu kementrian kominfo seharusnya meningkatkan performa akses internet di Indonesia.

1. Pencurian adalah perbuatan seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan menyebabkan seseorang tersebut menderita kerugian (Lili Rassidi,1988 ). Pencurian adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan orang lain kehilangan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum (M. Thahir Ashari,1977 ). Didalam pasal 362 KUHP disebutkan bahwa "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Dalam pasal ini,dijelaskan bahwa pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang melawan hukum.

Penyintesisan :

Pencurian adalah perbuatan seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan menyebabkan seseorang tersebut menderita kerugian.(Lili Rassidi,1988 ).perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum (M. Thahir Ashari,1977).Tindakan tersebut diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.